


15 Standar Pemilu Demokratis

- (1) strukturisasi kerangka hukum,
- (2) sistem pemilu,
- (3) penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu ,
- (4) hak memilih dan dipilih,
- (5) lembaga penyelenggara pemilu ,
- (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
- (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat,
- (8) kampanye pemilu yang demokratis,
- (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat,
- (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye,
- (11) pemungutan suara ,
- (12) perhitungan suara dan tabulasi,
- (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat,
- (14) pemantau pemilu, dan
- (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.

• International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, 2002)




15 Indikator Pemilu Demokratis International IDEA, Dua Diantaranya...

- **Keempat**, kerangka hukum harus memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin dapat memberikan suara secara universal dan adil serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.
- **Kelima belas**, kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan kepada undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus dijelaskan hukuman-hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu tertentu.


Gambar 2: Siklus Pemilu





Inti dari Pelanggaran Administrasi


“Hendak memberikan kepastian, perlindungan, dan mewujudkan keadilan pemilu, terhadap setiap tindakan dan keputusan administrasi di dalam tata cara, prosedur administrasi pemilu sesuai dengan kerangka hukum pemilu”



3 Tujuan utama Keadilan Pemilu

1. Menjamin agar setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. Melindungi atau memulihkan hak pilih;
3. Memungkinkan warga yang mewakili bahwa hak pilih mereka telah dialnggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan

Keadilan Pemilu, International IDEA, 2010.




Keutamaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- Merujuk sistem keadilan pemilu, atau penanganan hukum pemilu, terdapat dua tujuan yang bisa dicapai:


PUNITIF ATAU
PENGHUKUMAN

KOREKTIF/PERBAIKAN
TERHADAP HAL
TERTENTU



Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di UU No. 7 Tahun 2017


- Produk penanganan pelanggaran administrasi pemilu adalah putusan, (vide Pasal 94 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017;
- Pasal 95 huruf b UU No. 7 Tahun 2017: Salah satu kewenangan Bawaslu adalah memeriksa, mengkaji, dan **memutus** pelanggaran administrasi pemilu;
- Kewenangan memeriksa, mengkaji, dan **memutus** pelanggaran administrasi pemilu ini, diberikan sampai Bawaslu Kabupaten/Kota



Pendefenisian Pelanggaran Administrasi Pemilu di UU No. 7 Tahun 2017


Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017:

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.



Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- Sumber peristiwanya, bisa dari laporan, atau temuan pengawasan oleh pengawas pemilu beserta jajaran;
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka



Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.




Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi

1. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. teguran tertulis;
 3. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan




Hal Spesifik dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan **merekomendasikan** pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu
- Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden



Masalah Penanganan Pelanggaran Administrasi

- Sering kali bercampur dengan mekanisme upaya sengketa proses pemilu, akibatnya menjadi double upaya hukum;
- Klasifikasi perbuatan, tindakan, dan keputusan administrasi pemilu yang belum terperinci terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
- Sanksi penghukuman atau koreksi terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang perlu diberikan detail yang lebih terang untuk setiap tahapan pemilu



Kasus Kasus Menarik

- Kasus pelanggaran penggunaan SIPOK dalam pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019;
- Kasus penanganan pelanggaran administrasi pengelolaan SITUNG Pemilu 2019

Terimakasih...